



PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Baru Ranji, 03/03/1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Muslimin, S.H, dan kawan, pada kantor hukum **Firma Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmline** yang berkantor di Jl. Trans Sumatera, Komplek Ruko Jati Indah No. 16, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, dengan domisili elektronik E-mail: lbhsatriazmline.co.id@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 10/12/1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 1 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 06 Juni 2021, dengan status Janda dan Duda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/XX/XX/XX, bertepatan dengan 15 Syawal 1442 Hijriah, tercatat di Lampung Selatan, tanggal 06 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; (Bukti P-1)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi pada sekira pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan/percekcokan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah keributan dan percekcokan sekira bulan Oktober 2022, kehidupan keluarga sudah tidak harmonis hingga sekarang, sebab-sebab terjadi ketidak harmonisan dan percekcokan adalah:

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 2 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- 6.2. Bahwa semenjak keributan dan percekcoakan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan Bathin, dan tidak ada upaya untuk menjemput Penggugat ketika pergi pulang ke rumah orang tua, Tergugat cuek saja seperti membiarkan Penggugat;
- 6.3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari Penggugat pergi untuk bekerja serabutan;
- 6.4. Bahwa Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah Tangga bersama Tergugat;
- 6.5. Bahwa Pengugat sudah merasa malu dengan Tetangga dan masyarakat disebabkan ribut dan cekcok secara terus menerus selama membina rumah tangga bersama Tergugat;
- 6.6. Bahwa Pengugat dan Terguat sering ribut dan cekcok dipicu hal-hal kecil, bahkan mempermasalahkan Penggugat penyebab hingga saat ini belum memiliki keturunan;
- 6.7. Bahwa Tergugat bersikap egois menang sendiri, berkata kasar dan bersikap acuh tak acuh hal ini dibuktikan selama Penggugat pulang ke rumah orang Tua Penggugat tidak ada upaya Tergugat untuk mempertahankan Penggugat kembali rujuk bersama Tergugat hingga saat ini sehingga Penggugat tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup bersama;
7. Bahwa Penggugat sudah bermusyawarah dalam permasalahan ini dengan keluarga Tergugat, dan akhirnya Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah Tangga, maka dari itu Pengugat mengajukan Cerai Gugat ini;
9. Bahwa dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 3 dari 19 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pengugat dan Tergugat adalah perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat sangat menderita Lahir dan Bathin dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat sehingga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Pengugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan atau diwakili kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa administrasi kelengkapan surat kuasa Kuasa Hukum Penggugat terhadap Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasanya dapat diterima;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 4 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XX, tanggal 06 Juni 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kaur Desa, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Pengugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan kurangnya nafkah dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 5 dari 19 Halaman.



-
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pengugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan kurangnya nafkah dari Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 6 dari 19 Halaman.*



-
Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Kalianda;

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 7 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada Muhammad Muslimin, S.H, dan kawan, pada kantor hukum **Firma Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmline** yang berkantor di Jl. Trans Sumatera, Komplek Ruko Jati Indah No. 16, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, dengan domisili elektronik E-mail: lbhsatriazmline.co.id@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 8 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengajukan jawaban dan pembuktian, maka secara yuridis formal, Tergugat dapat dianggap ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, meskipun demikian, tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 9 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 10 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2021, di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena kurangnya nafkah dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 11 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Majelis berpendapat pertengkar dan pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 12 dari 19 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 13 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: *Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

واذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقا

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari *ke-maslahat-an* yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب احفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 14 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 15 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**قَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَأَوْعَرَفَ الزَّوْجَ، وَكَانَ الْإِدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الشَّرِّ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 16 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy,

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 17 dari 19 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla, 18 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Widya Alia, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 18 dari 19 Halaman.*



6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

*Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 19 dari 19 Halaman.*